

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa Pendidikan merupakan upaya yang direncanakan dalam mewujudkan proses pembelajaran dengan tujuan mengembangkan potensi peserta didik. Jadi dapat disimpulkan pendidikan adalah salah satu sarana dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang di mana di dalamnya terjadi proses pembentukan moral, mental dan etika individu merupakan hal yang terpenting dalam menghadapi dunia kerja. Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan seseorang bisa melakukan berbagai cara termasuk berbuat curang. *Fraud* dapat diartikan sebagai tindakan curang yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga menguntungkan secara material maupun non-material bagi diri sendiri, kelompok, atau pihak lain (perorangan, perusahaan atau institusi). Umumnya beberapa mahasiswa lebih mementingkan nilai dari pada proses untuk mendapatkan nilai tersebut sehingga semua upaya dilakukan termasuk berbuat curang. Kecurangan bisa terjadi di mana pun dan kapan pun jika ada kesempatan bahkan di waktu yang terdesak sekalipun seseorang dapat melakukannya.

Kecurangan sering ditemukan dalam dunia akademisi. Menurut Nursalam, dkk (2016) *academic cheating* atau kecurangan akademik merupakan perilaku tidak etis yang dilakukan dengan sengaja oleh mahasiswa untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri seperti menyelesaikan ujian dengan cara menyontek, plagiat, dan

memalsukan semua hal yang berkaitan dengan akademik. Seorang mahasiswa yang terbiasa berbuat curang selama kuliah, tidak menutup kemungkinan akan melakukan hal yang sama pada saat di dunia kerja ke depannya. Dalam Undang - Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Pasal 3 bagian c menegaskan bahwa pendidikan tinggi memiliki asas kejujuran, oleh karena itu semua aktivitas akademik harus menjunjung tinggi asas kejujuran dalam hal ini kecurangan akademik tidak dibenarkan.

Banyak kasus kecurangan yang sering terjadi dalam dunia akademik yang ada di Indonesia. Hal ini menyebabkan dunia Pendidikan di Indonesia belum mampu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas terutama dalam hal pembentukan karakter seseorang. Perguruan tinggi adalah salah satu tempat di mana kecurangan akademik sering terjadi. Perilaku curang juga sering dilakukan oleh mahasiswa jurusan akuntansi, yang akan menjadi calon akuntan di masa depan. Banyak contoh kecurangan akademik yang sering dilakukan oleh mahasiswa seperti menyalin jawaban tugas, menyontek saat ujian, tindakan plagiarisme, memberikan sontekan saat ujian, dan banyak hal lainnya yang dikategorikan sebagai kecurangan akademik. Melihat banyaknya perilaku curang yang dilakukan mahasiswa dapat membawa dampak negatif dalam diri mahasiswa di dalam dunia kerja nantinya, karena akan memicu mahasiswa untuk berbuat curang kelak ketika dia bekerja sebagai akuntan.

Berkaitan dengan masalah kecurangan yang terjadi dalam dunia akademik, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat curang. Menurut teori *fraud triangle* yang dikemukakan oleh Cressey (1953) dalam Albrecht (2011)

dikatakan bahwa terdapat tiga faktor yang menjadi alasan mengapa seseorang berbuat curang yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Faktor tekanan muncul dalam diri seseorang mahasiswa ketika mereka menghadapi sebuah masalah, seperti masalah ketika mahasiswa mendapatkan nilai buruk dalam ujian. Masalah tersebut nantinya akan mendorong mahasiswa agar berbuat curang. Ketika mahasiswa sudah terdorong untuk curang maka timbul faktor kesempatan, seperti membuat sontekan ketika ujian. Faktor rasionalisasi timbul ketika mahasiswa tersebut berpikir bahwa tindakan yang dilakukan itu benar. Benar dalam arti untuk mendapatkan nilai bagus.

Salah satu cara untuk mencegah kecurangan akademis ketika masih di bangku kuliah adalah dengan menanamkan standar etika dan komitmen profesional pada Kurikulum Pendidikan atau Program Studi Akuntansi. *The Accounting Education Change Commission (AECC)* menekankan bahwa keterampilan intelektual yang dibutuhkan oleh lulusan akuntansi guna menjadi bekal mahasiswa tersebut dalam menekuni profesi (Benke dan Hermanson, 1993 dalam Elias 2007). Ke depannya setelah mahasiswa lulus dan berprofesi sebagai akuntan, dengan komitmen yang tinggi akan profesinya harapannya mereka menjunjung tinggi profesionalitas dan nilai etika profesi. Sehingga nantinya ketika terjadi tindak kecurangan di tempat kerja, mereka akan melaporkan tindakan tersebut.

Adapun cara lain dalam mencegah kecurangan akademik adalah dengan melakukan pelaporan yang diperoleh dari seseorang, hal ini dikarenakan lebih efektif dalam mengungkapkan tindak kecurangan. Melalui tindak pelaporan dini kecurangan akan bisa diatasi lebih awal. Dalam dunia bisnis, perusahaan atau

institusi melakukan pengendalian intern untuk mencegah dan mendeteksi tindakan kecurangan, salah satunya dengan menerapkan *whistleblowing* system. Hal ini juga dilakukan perguruan tinggi.

Whistleblowing system (WBS) atau Sistem Pelaporan dan Pelanggaran (SPP) yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), mewajibkan akuntan untuk melaporkan tindak kecurangan manajemen kepada pihak pembuat kebijakan yang sesuai atau yang disebut *whistleblowing*. Tugas dari Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) adalah mengeluarkan ketentuan dasar dalam hal *Corporate Governance, Compliance & Ethics, Fraud & Corruption*, dan *Whistleblower* (Isfandiary, 2019), karena berdasarkan ketentuan tersebut yang menginstruksikan seluruh akuntan wajib memberikan laporan mengenai tindak kecurangan yang dilakukan manajemen terhadap semua yang berkepentingan. Dengan adanya ketentuan tersebut setiap perusahaan dapat membangun, mengolah dan menerapkan suatu Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) dengan harapan sistem tersebut dapat meningkatkan kesadaran karyawan dalam melaporkan kecurangan. Menurut Kahn (2009) dalam Handika dan Sudaryanti (2017) *whistleblowing* merupakan pelaporan yang dilakukan oleh anggota dalam sebuah organisasi (aktif atau non aktif) mengenai pelanggaran, tindakan ilegal maupun tidak bermoral kepada pihak di dalam dan luar organisasi. Menurut Purwaningtias (2017) *whistleblowing* adalah perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mengungkapkan suatu pelanggaran hukum ke media massa atau ke atasan. Sedangkan menurut Joneta (2016) dalam Wiranita (2019) menyatakan bahwa *whistleblowing* merupakan tindakan yang melaporkan berbagai praktik atau

aktivitas yang bersifat ilegal, dan tidak bermoral kepada pihak yang berkepentingan atau pada sistem pelaporan sebagaimana mestinya. *Whistleblowing system* yang diterapkan dalam perusahaan ini juga nantinya akan diajarkan dalam kurikulum perguruan tinggi dalam upaya menumbuhkan sikap anti kecurangan pada diri mahasiswa, dalam hal ini mahasiswa Prodi Akuntansi yang akan menjadi calon akuntan di masa depan.

Seseorang yang melakukan tindakan pelaporan sering disebut sebagai *Whistleblower*. Dalam sebuah perusahaan *Whistleblower* sangat berguna dalam pendeteksi kecurangan awal sehingga perusahaan tidak merugi. Hal ini selaras dengan pernyataan Albrecht (2011) yang mengatakan *Whistleblower* adalah salah satu alat pencegahan awal dari penipuan yang paling efektif. Dalam perguruan tinggi peran *Whistleblower* sering digunakan sebagai pengurang angka kecurangan akademik di kalangan mahasiswa, yang terjadi berupa kecurangan ketika ujian dan plagiarisme. Dengan adanya *Whistleblower* dalam lingkungan perguruan tinggi, maka tata kelola organisasi akan jauh lebih sehat. Hal tersebut juga akan menjadi nilai tambah bagi universitas agar dapat diperhitungkan dalam dunia kerja nantinya, karena lulusan perguruan tinggi juga akan memiliki sikap anti kecurangan karena dalam dunia kerja dibutuhkan keterampilan, sikap yang transparan, dan jujur.

Selain memiliki sisi positif menjadi *Whistleblower* juga memiliki sisi negatif. Ketika seseorang menjadi *Whistleblower* bukan merupakan hal yang mudah. Karena seseorang yang berasal dari intern perusahaan pada umumnya akan mengalami dilema etis dalam mengambil keputusan apakah akan mengungkapkan atau tidak mengungkapkan (Agustin, 2016). Maka dari itu, seorang *Whistleblower*

harus memiliki keberanian dan keyakinan untuk mengambil keputusan untuk melaporkan tindak kecurangan. Seorang *Whistleblower* juga sering mendapat teror dari beberapa oknum yang tidak menyukai keberadaannya. Hal ini dapat dilihat dari banyak kasus yang terkait dengan *Whistleblower* salah satunya adalah kasus teror terhadap Novel Baswedan tahun 2017 di mana mendapatkan penyiraman air keras dari orang yang tidak dikenal. Kasus kedua dialami oleh Stanley Ering, di mana dia dipenjarakan karena memberikan laporan mengenai kasus dugaan korupsi di Universitas Negeri Manado yang terjadi pada tahun 2011. Kasus Stanley Ering diawali dengan pelaporan kasus korupsi yang dilakukan Philotus selaku rektor UNIMA, kemudian Philotus melaporkan balik Stanley Ering dengan dakwaan pasal 311 KUHP. Ketika seseorang memutuskan menjadi seorang *Whistleblower* akan menghadapi dua konsekuensi yaitu dianggap sebagai pengkhianat karena melaporkan orang yang di sekitarnya atas tindakan ilegal orang tersebut, atau dianggap sebagai seorang pahlawan karena menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sehingga ketika seseorang melakukan perilaku tidak etis, maka mereka akan mengekspos perilaku tersebut meskipun pelakunya adalah kenalannya. (Damayanthi *et al.*, 2017 dalam Wiranita, 2019).

Penelitian ini akan berfokus kepada sikap, kontrol perilaku, norma subjektif, dan komitmen profesional yang mempengaruhi niat untuk melakukan *whistleblowing* pada mahasiswa prodi akuntansi yang merupakan calon akuntan di masa depan. Niat setiap individu berbeda-beda dan niat tersebut juga dipengaruhi beberapa faktor, baik itu eksternal dan internal. Mayoritas hasil penelitian niat dalam berperilaku menggunakan *Theory of Reasoned Action* (TRA) sebagai dasar

teori dalam penelitian tersebut. Theory of Reasoned Action (TRA) atau Teori Tindakan Beralasan menyatakan bahwa sikap memiliki pengaruh terhadap perilaku melalui suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan tiga hal yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Wiranita (2019) menyatakan bahwa sikap merupakan suatu perbuatan tertentu yang diyakini akan memberikan hasil positif dibandingkan yang akan memberikan hasil negatif, Kemudian norma subjektif ialah suatu asumsi dalam diri seseorang untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan hal ini dipengaruhi oleh pendapat orang lain dalam suatu lingkungan. Kontrol perilaku merupakan pemikiran individu bahwa tindakan yang dilakukan ialah hasil dari pengendalian dirinya. Untuk faktor komitmen profesional menurut Lee et al (2000) dalam Elias (2008) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat komitmen seseorang terhadap profesinya, maka semakin kecil orang tersebut akan berpaling dari profesi yang digelutinya. Dalam hal ini profesi ialah sebagai mahasiswa yang tugasnya adalah belajar.

Banyak peneliti yang melakukan penelitian mengenai niat melakukan *whistleblowing* oleh mahasiswa, tetapi masih terdapat hasil yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan Wiranita (2019) menunjukkan variabel yang berpengaruh negatif terhadap niat melakukan *whistleblowing* ialah variabel sikap dan persepsi kontrol perilaku, untuk yang berpengaruh positif ialah variabel norma subjektif. Sedangkan Perdana, Hasan, dan Rasuli (2018) menunjukkan hasil bahwa variabel yang tidak berpengaruh terhadap niat melakukan *whistleblowing* ialah variabel sikap dan persepsi kontrol perilaku. Penelitian yang dilakukan Handika

dan Sudaryanti (2017) menunjukkan hasil bahwa variabel sikap tidak berpengaruh secara signifikan terhadap niat melakukan *whistleblowing*, sedangkan variabel sikap dan persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat melakukan *whistleblowing*. Untuk variabel komitmen profesional penelitian yang dilakukan oleh Yudha Priangga putra (2018) menunjukkan hasil bahwa variabel komitmen profesi berpengaruh positif terhadap niat melakukan *whistleblowing*. Sedangkan Urumsah, Syahputra, dan Wicaksono (2018) menunjukkan hasil bahwa variabel komitmen profesional berpengaruh positif terhadap niat melakukan *whistleblowing*. Penelitian yang dilakukan Nugraha (2017) menunjukkan bahwa Komitmen profesional berpengaruh terhadap *Whistleblowing*. Berdasarkan penelitian di atas terdapat berbagai hasil yang berbeda-beda.

Dalam penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu. Menurut saran penelitian terdahulu terdapat berbagai saran seperti menambahkan variabel lainnya yang bisa berpengaruh terhadap niat melakukan *whistleblowing*. Oleh karena itu pada penelitian ini bermaksud menguji kembali variabel dalam penelitian terdahulu seperti sikap, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku. Peneliti juga melakukan penambahan variabel yaitu komitmen profesional terhadap niat melakukan *whistleblowing*. Hal ini dilihat dari penelitian terdahulu yang selalu menunjukkan bawa komitmen profesional berpengaruh terhadap niat *whistleblowing*.

Berdasarkan uraian di atas maka pada penelitian ini penulis ingin meneliti tentang niat mahasiswa untuk melaporkan tindakan yang terjadi di kalangan mahasiswa-mahasiswi seperti menyalin, meniru, maupun menyontek yang

merupakan tindakan kecurangan akademik. Hal ini menjadi penting dikarenakan pelaporan kecurangan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa dapat menjadi salah satu sarana pembentukan karakter anti kecurangan pada saat mahasiswa tersebut menjadi akuntan di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan 3 faktor utama dari niat yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku. Oleh karena itu, judul yang diperoleh dalam penelitian ini ialah “Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Persepsi Kontrol Perilaku dan Komitmen Profesional Terhadap Niat *Whistleblowing* (Studi pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Atma Jaya Yogyakarta)”.

1.2 Rumusan Masalah

Studi tentang niat melakukan *whistleblowing* merupakan salah cara untuk membentuk karakter anti kecurangan seseorang dalam profesinya, terutama jika dikaitkan dengan profesi akuntan. Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk berbuat curang, tidak terkecuali bagi seorang mahasiswa akuntansi yang merupakan calon akuntan yang nantinya akan bekerja sebagai auditor intern, auditor independen, akuntan korporasi maupun akuntan pendidik. Niat mahasiswa untuk melaporkan tindakan kecurangan yaitu contohnya mahasiswa yang menyontek agar mendapat nilai yang bagus harus dikembangkan sedari dini sehingga mahasiswa dapat menumbuhkan kesadaran untuk berbuat tindakan yang tidak melanggar aturan. Masalah utama dalam penelitian ini adalah apakah faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan niat *whistleblowing* dalam mencegah kecurangan. Berdasarkan rumusan masalah di atas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Apakah sikap berpengaruh terhadap niat *whistleblowing*?
2. Apakah norma subjektif berpengaruh terhadap niat *whistleblowing*?
3. Apakah persepsi kontrol perilaku berpengaruh terhadap niat *whistleblowing*?
4. Apakah komitmen profesional berpengaruh terhadap niat *whistleblowing*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah membuktikan secara empiris bahwa sikap, norma subjektif, persepsi kontrol dan komitmen profesional berpengaruh terhadap niat melakukan *whistleblowing*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kontribusi teori akademik

Penelitian ini semoga bisa memberikan wawasan peneliti dan individu serta dapat dijadikan sumber referensi maupun acuan bagi berbagai penelitian berikutnya untuk permasalahan sejenis. Sedangkan akademik diharapkan dapat menjadi salah satu referensi informasi dalam menjawab persoalan seputar dunia Pendidikan dengan menerapkan *whistleblowing*.

2. Kontribusi Praktik

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini bisa memiliki manfaat untuk manajer dalam perusahaan agar menanamkan betapa penting etika profesi di dalam dunia kerja terhadap karyawan ketika memulai kariernya.